



PUTUSAN

Nomor 218/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NANANG SAPUTRA, S, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Belitung /

5 Juni 1967, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Tukad Buana III/28, Br. Batu Kandik, Kel/Desa Padangsembian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa **MOHAMMAD AHMADI, S.H. dan MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum** yang berkantor di "BALI INTERNATIONAL LAW OFFICE" Jl. Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/32, Br. Tegehsari, Desa/Kel Padangsembian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal, 9 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Agustus 2024 Reg.No: 344/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan

P.T. BANK DANAMON INDONESIA , Tbk beralamat di Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kavling E 4 No.8, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Cq **P.T. BANK DANAMON INDONESIA , Tbk, Cabang Kuta Legian** beralamat di Jl. Legian No. 87, Kuta, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satyo Haryo Wibisono, Dkk, Kesemuanya sebagai para karyawan pada Bank Danamon yang beralamat di Menara Bank Danamon Jalan HR Rasuna Said Blok C No.10 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-HKM-038 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Januari 2023 Reg No.519/Daf 2024, yang kemudian surat kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa No.B.136.DIR tanggal 4 Maret 2024, yang kemudian memberikan kuasa kepada I Gede Nyoman Janupati, S.H, Luh Anik Era M,S.H dan I Wayan Murtana, S.H, Para advokat pada kantor advokat Putra Wibawa & Rekan, Lawyer & LegalConsultant, beralamat di Jalan Suli No. 164, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa No. SK-HKM-102 tertanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Maret 2024 Reg.No.1237 /Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. P.T. BALAI LELANG BALI, beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 108, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Putu Gede Suardarmaja, S.H Staff Legal PT. Balai Lelang Bali berdasarkan Surat Kuasa Nomor 19/SK-BLBI/I.2024, tertanggal 8 Januari 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2024 Reg

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.100/Daf/2024, yang selanjutnya disebut Sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR beralamat di Gedung Keuangan Negara I Jl. DR. Kusuma Atmaja , Renon, Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Dkk, kesemuanya mengambil domisili Hukum di kantor Biro Advokasi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I lantai 15 Kementrian Keuangan, Jalan Dr Wahid Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU59/MK.1/2024, tertanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Januari 2024 Reg No. 521/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. NI PUTU EKA RISMA DEWI, beralamat di Br. Samuan Kangin, Desa Carang Sari, Kecamatan Petang, Kab Badung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. NOTARIS PUTU HERI HENDRAWAN, SH, MKn berkantor di Jl. Kapten Tendean No. 100 X, Br. Anyar, Kec Kediri, Tabanan, Bali selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 218/PDT/2024/PT DPS tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 218/PDT/2024/PT DPS tanggal 18 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp473.000, (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 128/Akta Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25 / Pdt.G / 2024 / PN Dps tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa tanggal 20 Agustus 2024 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V (sesuai surat tercatat dikirim tanggal 22 Agustus 2024 diterima tanggal 23 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Agustus 2024 dan diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2024. Kemudian terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Agustus 2024 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V (sesuai surat Tercatat dikirim tanggal 22 Agustus 2024 diterima tanggal 23 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2024 dan diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2024. Kemudian terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Agustus 2024 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V (sesuai surat Tercatat dikirim tanggal 29 Agustus 2024 diterima tanggal 30 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2024 dan diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2024. Kemudian terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2024 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V (sesuai surat Tercatat dikirim tanggal 29 Agustus 2024 diterima tanggal 30 Agustus 2024);

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 Agustus

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V (sesuai surat tercatat dikirim tanggal 22 Agustus 2024 diterima tanggal 23 Agustus 2024);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024, dihadiri secara elektronik oleh kedua belah pihak berperkara, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah melakukan Penjualan Piutang / Peralihan Hak Tagih atas nama debitur Nanang Saputra, SE (Penggugat) dari Tergugat I kepada Tergugat IV (Sdri. Ni Putu Eka Risna Dewi)

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



berdasarkan akta perjanjian jual beli Piutang No. 29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hutang No. 30 tertanggal 29 Juni 2023 yang dibuat di Notaris Putu Heri Hendrawan (Tergugat V) Notaris/ PPAT di Tabanan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighedaad);

3. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum akta perjanjian jual beli Piutang No. 29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hutang No. 30 tertanggal 29 Juni 2023 yang dibuat di Notaris Putu Heri Hendrawan Notaris/ PPAT di Tabanan;
4. Menyatakan hukum Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : 003 / BDG / XI / 2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit dan Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 28 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran dan Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 30 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran yang diterbitkan oleh Tergugat II dan surat penetapan lelang No. S4758/KNL.1401/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III atas barang jaminan milik Penggugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali; adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighedaad);

5. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : 003 / BDG / XI/ 2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit dan Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 28 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran dan Surat Nomor 2718/PKBLBI/XI/2023 tanggal 30 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran yang diterbitkan oleh Tergugat II dan surat penetapan lelang No. S-4758/KNL.1401/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III atas barang jaminan milik Penggugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan dan membatalkan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Penggugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE ,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

c. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

7. Menyatakan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Gugatan ini tetap dapat diberikan kepada Penggugat dengan mengangsur sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Perbulan) dengan menghapuskan ketentuan bunga dan denda;

8. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mengembalikan penguasaan barang jaminan milik Penggugat berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

c. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Yang saat ini dalam penguasaan Tergugat IV kepada Tergugat I,



sebagaimana sebelum terjadi pengalihan piutang (CESSI) sebagaimana dimaksud dalam akta perjanjian jual beli Piutang No. 29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hutang No. 30 tertanggal 29 Juni 2023 yang dibuat di Notaris Putu Heri Hendrawan (Tergugat V) Notaris/ PPAT di Tabanan;

9. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk menunda upaya tindakan lelang eksekusi hak tanggungan dan segala tindakan hukum apapun terhadap barang Jaminan atas barang jaminan berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali; hingga adanya keputusan hukum yang sudah mengikat (in kracht) ;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Tindakan Para Tergugat yang telah menimbulkan ketidaknyamanan pada Penggugat dan keluarganya yang menimbulkan kerugian materiil, yaitu terganggunya kegiatan usaha Penggugat sehingga harus menanggung kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga kerugian immateriil yang bila dinilai secara nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu persidangan yang jujur dan adil;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, menanggapi memori banding tersebut sebagaimana dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menolak permohonan dari Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024;
- Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III, menanggapi memori banding tersebut sebagaimana dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menolak permohonan dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Banding dari Pembanding tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024, memori banding Pembanding

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dapat diterima adalah tepat dan benar, karena telah menguraikan semua alasan-alasan serta fakta-fakta yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat telah mendalilkan, bahwa atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan lelang dan oleh Tergugat dibenarkan telah dilaksanakan lelang dan telah pula ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah I Nyoman Gede Astina dan I Gede Wayan Sukma Artha, SE ;

Menimbang, bahwa untuk membuat perkara ini menjadi terang benderang dan untuk memberi kesempatan kepada pemenang lelang dalam mendudukkan hak-haknya sebagai Pembeli lelang yang ikut dipersiapkan dalam perkara ini, maka yang bersangkutan harus ikut digugat dalam perkara ini, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik sebagai salah satu pihak, bila hal tersebut tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata hanya berupa pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25 / Pdt.G / 2024 / PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 harus dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agana dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/ Pdt.G/ 2024/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 yang terdiri dari I Made

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seraman,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ngurah Arthanaya S.H.,M.Hum, dan Sihar Hamonangan Purba,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 melalui persidangan Secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.A. Istri Agung Mirah, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara, dan putusan tersebut telah dikirim Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

Gede Ngurah Arthanaya,S.H.M.Hum.

I Made Seraman,S.H.,M.H.

ttd

Sihar Hamonangan Purba, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

A.A. Istri Agung Mirah,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.Materai.....Rp10.000,00

2.Redaksi..... Rp10.000,00

3.Pemberkasan..... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)